

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah seharusnya kita mengenal adanya perkawinan atau ikatan pernikahan antara satu dengan yang lainnya, karena menurut ajaran Islam hal ini dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga keturunan bagi yang melakukannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Ṣāffāt* 77:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ.

Artinya: “Dan Kami jadikan anak cucunya yang melanjutkan keturunan”.¹

Perkawinan dalam bahasa arab pada istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munākāhat*/ nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, disebut dengan *al-Nikah*, yang bermakna *al-Waṭ’ū* dan *al-Dammuwa al-Jam’u*, atau ibarat ‘*an al-Wati’wa al-Aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Definisi perkawinan Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fath al-Wahhāb* adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syammil Media Cipta, 2006), 995.

² Wahbah al-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-fikr, 1989), 29.

Artinya: “Sesuatu akad yang memperbolehkan untuk kumpul melakukan hubungan dengan lafadz nikah atau sejenisnya.”³

Sementara dalam UU No.1 tahun 1974 perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Selain itu, dalam KHI pasal 3,⁴ bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Tujuan pernikahan itu tercermin dalam Surat al-Rūm ayat 21

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.⁵

Pernikahan yang dilakukan menurut fiqih *munākahāt*, itu harus memenuhi rukun nikah yaitu ada calon istri, calon suami, wali nikah, saksi akad nikah dan mahar.⁶ Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut pernikahan itu juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama, karena dalam hukum positif di Indonesia Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 dinyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Di dalamnya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang

³ Abu Yahya Zakariyah Al-Ansari, *Fath al-Wahhāb*, (Indonesia: Dār Ihyā’ Arabiyah, t.t), 33.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), 144.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), 406.

⁶ Selamat Abidin, *Fiqih Munākahāt*, (Jakarta: Cv. Pustaka Setia, 1999) 64.

dimuat didalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 3.⁷

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan. Dengan demikian, menikah menjadi hal yang sangat urgen dikalangan masyarakat yang mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan dinamika masyarakat maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dan kehidupan masyarakat moderen menginginkan akta surat dijadikan sebagai bukti otentik, karena saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta. Dengan demikian akta adalah salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi.⁸

Menikah bukan lagi hal yang sulit untuk dilakukan seperti pada zaman ketika Nabi masih hidup, jadi seorang Laki-laki tidak bisa begitu saja menikahi seseorang perempuan tatkala dia menyukainya. Sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁹ dalam hal ini dicatatkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama. Nikah *sirrî* merupakan suatu perkawinan yang

⁷ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 18.

⁸ P'is Inayatal Afiyah, *Pencatatan Nikah prespektif Masalahah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)*, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 48.

⁹ Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, t.t.), 2.

banyak mendatangkan *mafsadat*. *Mafsadat* yang mungkin terjadi adalah sewaktu-waktu seorang suami mengingkari kewajiban istri sehingga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti otentik dari sebuah pernikahan.¹⁰

Peraturan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern, seperti hal orang menikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) maka pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum, karena menurut Undang-Undang yang berlaku disuatu Negara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:¹¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.¹²

Dari berbagai fiqih *munākahāt* yang ada, dapat kita ketahui bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan fiqih *munākahāt* dan hukum positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam tali pernikahan tersebut. Akan tetapi fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini sudah banyak yang menyimpang aturan fiqih *munākahāt* maupun hukum positif, khususnya

¹⁰ Fathul Aini, “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta, 2009), 18.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.

¹² M. Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah al-Farāid al-Bahiyyah*, (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin 2009), 88.

pernikahan *sirri* yang banyak terjadi di Indonesia karena berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, dan perbedaan pemahaman.

Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan berbagai penegertian, Sehingga definisi dari nikah *sirri* bermacam-macam yaitu:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka.¹³
2. Pernikahan yang sah secara rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan dalam Pegawai Pencatatan Nikah.
3. Pernikahan yang dirahasiakan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tetapi belum dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam.¹⁴

Dilihat dari efektifitas peraturan Undang-Undang perkawinan masih ada beberapa hal yang kurang efektif terhadap masyarakat, salah satu dari peraturan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Kenyataan yang muncul saat ini sangat berbeda dengan yang tertulis dalam Undang-Undang perkawinan.

¹³ Sondag, "Nikah Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam", dalam <http://kawakibatanjali.blogspot.com/2013/03/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-islam.html>. (31-Maret-2013).

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 153.

Masih banyak masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya, karena masyarakat menganggap pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan, yang membedakan hanya tidak memiliki kekuatan hukum positif yang di atur oleh Undang-Undang N0 1 tahun 1974, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif.¹⁵

Pernikahan *sirrî* jelas-jelas dilarang oleh pemerintah, karena yang menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini adalah adanya kerugian pihak perempuan, pengingkaran anak yang telah diahirkan akibat pernikahan *sirrî*, pembagian waris dan harta bersama.¹⁶ Maka fenomena yang muncul saat ini dalam masyarakat tentang pernikahan *sirrî* adalah dimana adanya isu tentang ancaman hukuman yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan

Menarik untuk dicermati bahwa salah satu persoalan perkawinan yang muncul di Indonesia dan mendapatkan sorotan cukup tajam dari masyarakat yaitu kaitannya dengan persoalan perkawinan yang tidak dicatatkan. Disatu sisi perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqih yang selama ini menjadi pegangan mayoritas umat Islam, Namun disisi lain melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengakui

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), 309.

¹⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), 71.

perkawinan tersebut karena tidak dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Bahkan perkawinan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda.¹⁷ Bahkan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan memberikan anacam hukuman denda maksimal sebesar 6 juta atau kurungan 6 bulan.¹⁸

Inilah yang menjadi polemik perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia antara pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia yang nampak ada perbedaan. Dengan munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai sebuah tindak pidana dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda 6 juta menjadi menarik untuk diteliti.¹⁹

Sehubungan dengan hal ini maka opini masyarakat terbagi ke dalam dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu pro dimana para ulama dan kalangan pesantren melakukan penolakan adanya hukuman bagi pelaku nikah *siri*, karena dinilai menyalahi aturan agama yang telah memperbolehkan nikah *siri*, pada kubu kontra dimana para pemerhati isu perempuan, para aktifis-aktifis perempuan menilai adanya hukuman bagi

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 memberikan denda maksimal Rp. 7500.00 (tujuh ribu Lima ratus rupiah).

¹⁸ Draf Undang-Undang Replublik Indonesia tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pasal 143.

¹⁹ Monique Firsty, "[Analisis Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan](http://risnapoc3.blogspot.com/2012/10/analisis-rancangan-undang-undang-hukum.html)" dalam <http://risnapoc3.blogspot.com/2012/10/analisis-rancangan-undang-undang-hukum.html> (19-Oktober-2012).

pelaku nikah *sirrî* ini sebagai bentuk penegakan keadilan dan sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁰ Dilihat dari aspek hukumnya kedua pendapat ini sama-sama memiliki kekuatan. Di Indonesia masih tergolong banyak para pelaku yang melaksanakan pernikahan *sirrî*. Akan tetapi apapun alasannya pernikahan *sirrî* tetap dipandang sah secara agama, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum positif yang telah diatur oleh Undang-Undang N0 1 1974. Sehingga bisa menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada istri dan anak yang dihasilakan dari pernikahan *sirrî* dikemudian hari. Seperti yang diungkapkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mendukung dengan adanya draf Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan karena pernikahan *sirrî* merugikan pihak perempuan.²¹

Menurut Patrialis Akbar hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* diperlukan, karena masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak hanya sekedar nikah bohong-bohongan. Bukan berarti Negara ikut campur dalam masalah agama karena yang dilakukan selama ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam justru melindungi perempuan, bukan merugikan bagi pihak yang melakukan nikah *sirrî* khususnya kaum perempuan.²² Maka adanya Rancangan Undang-Undang

²⁰ Masnun Tahir, "Merendam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri perspektif Masalah. (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 33.

²¹ Bulletin Dakwa Al-Islam edisi 10.

²² Ali Fauzi, "Rancangan Undang-undang Nikah Sirri", dalam [http:// Karodanet.Blogspot.com](http://Karodanet.Blogspot.com), "diakses pada" 17 Februari 2010.

mukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan perkawinan ini mereka yang mendukung beranggapan bahwa RUU ini bukanlah sebuah batasan atau bahkan kejahatan yang menghalangi orang untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi membawa pada kemaslahatan, yang mencegah adanya kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak. Karena *maṣlahah mursalah* itu adalah sesuatu yang dianggap *maṣlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil yang mendukung ataupun menolaknya. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa *maṣlahat* yang hakiki yaitu yang benar-bener akan mendatangkan kemanfaatan,²³ Sehingga muncullah Rancangan Undang-Undang hukum materiil Pengadilan Agama bidang perkawinan ini untuk merevisi UU No 1 tahun 1974 khususnya peraturan dalam pencatatan pernikahan.

Dan yang tak kalah penting adalah Pengadilan Agama di Indonesia, untuk menanggapi tentang wacana adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* ini. khususnya Pengadilan Agama Pasuruan yang sering terjadi kasus akibat nikah *sirrî*, seperti perkara penetapan asal usul anak, waris dan harta gonogini.

Pengadilan Agama adalah sebagai suatu instansi pemerintah, yang merupakan wadah dimana masyarakat dapat mencari sebuah keadilan. Oleh karena itu peran hakim juga tidak bisa dihilangkan terkait pengimplemntasian dari RUU ini apabila diundangkan, karena hakim

²³ Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 148-149.

adalah seorang aparat penegak hukum yang memberi wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara.

Dari latar belakang di atas peneliti akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi “**Analisis *Maṣlahah Mursalah* Tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah *Sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.
2. Akibat Hukum dari suatu perkawinan yang tidak sah.
3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.
4. Analisis *maṣlahah mursalah* tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî*.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.

2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah *sirrî*.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama idang Perkawinan.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman bagi pelaku nikah *sirrî*.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî*?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, pembahasan tentang Pernikahan *sirrî* pernah dilakukan antara lain:

1. “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Hak waris dalam Prespektif KHI dan BW*” oleh Aminatus Sholihah, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel 2002. Peneliti ini membahas tentang kedudukan anak dalam memperoleh hak waris akibat perkawinan *sirri*. Adalah sama dengan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya maupun dari keluarga orang tuanya.²⁴
2. “*Tinjauan Undang-undang Perkawinan No. 1 TAHUN 1974 Terhadap Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Pernikahan sirri*” oleh Siti Khabibah, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel 1996. Peneliti ini membahas tetentang keabsahan seorang anak, baik menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan BW Pasal 250 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya disaat ibunya mempunyai suami atau tidak. Tetapi sebelumnya mereka melahirkan seorang anak, mereka telah melakukan perkawinan *sirri*.²⁵
3. “*Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU No.22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954*”, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Penelitian ini membahas tentang pasal-pasal yang mengatur tentang pemidanaan nikah *sirri* yang terdapat di UU No. 22 Tahun 1946, dan proses pemidanaanya di atur di dalam pasal 3

²⁴ Aminatus Sholihah, “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Hak waris Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

²⁵ Siti Khabibah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Kecamatan Purwosari*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996).

ayat (1) samapai dengan ayat (5), ayat 1 menjelasakn tentang keharusan seprang untuk mencatatkan perkawinan di depan PPN, Apabilah pasangan mempelai tidak mencatatkan maka akan di bebankan 50.²⁶

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Hukuman Pelaku Nikah *Sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Bidang Perkawinan”. Sebelumnya sudah ada yang membahas tentang hukuman pelaku nikah *sirrî* akan tetapi perbedaan dari penelितihan sebelumnya yaitu peneliti ini membahas Draf Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan lebih mefokuskan kajiannya pada analisis *maṣlahah mursalah* pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hukuman pelaku pernikahan *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap pemidanaan pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.
2. Mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* tentang pandangan hakim Peradilan Agama Pasuruan terhadap hukuman bagi pelaku nikah *sirrî*.

²⁶ Endra Rukmana, “Pemidanaan Nikah *Sirrî* Bedasarkan UU No. 22 Tahun 1946 Jo” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya dalam dua hal sebagai berikut.

Kegunaan secara teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang melatarbelakangi adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.
- b. Menambah khazanah pengetahuan tentang pandangan hakim terkait Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan
- c. Dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî*

1. Kegunaan secara praktis

- a. Menjadi pertimbangan rujukan bagi kalangan praktisi hukum sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili, menetapkan atau memutuskan perkara perkawinan di Indonesia khususnya di Kota Pasuruan.
- b. Bisa menjadi referensi bagi para praktisi khususnya para legislator dalam memutuskan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan menjadi Undang-Undang.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Nikah *sirrî* : Pernikahan yang sah secara syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan.
2. *Maşlahah Mursalah* : Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya
3. Hakim : Yang sering menangani perkara masalah nikah *sirrî* di Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Hukum Materiil: Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan (*Field Research*). Untuk memperoleh data validitas, teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data tentang pendapat atau pandangan dari Hakim terhadap *pemidanaan pelaku nikah sirri* kemudian di analisis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁷ Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara pada pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

1) Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

- a) Masyhuri
- b) Abdhul Kholiq
- c) Asmuin
- d) Hasnawati
- e) Aisyah

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer dan implementasinya,

²⁷ Bandung Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.²⁸ Sumber Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Impres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946
- 3) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- 4) PP No 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan
- 5) Draf RUU-HMPA tentang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan

I. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, atau catatan-catatan yang tersimpan.²⁹ Dari hasil data tentang pendapat atau pandangan dari Hakim terhadap pemedanaan pelaku nikah yang kemudian di analisis.

b. *Interview*

Interview atau wawancara adalah sebuah dialaog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

²⁸ Sri Mamdji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 6.

²⁹ Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 50.

terwawancara.³⁰ Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dari wawancara dengan beberapa Hakim, yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah langsung dengan subyek penelitian.

J. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.³¹ Penulis memeriksa data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Pasuruan dan dari Undang-Undang, kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.³² Setelah data diperiksa dan terjamin kebenarannya maka penulis mulai mengatur dan menyusun data tersebut menjadi bagian-bagian yang sistematis.

K. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkumpul tentang hukuman terhadap pelaku nikah *Maşlahah Mursalah* : Sesuatu yang

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

³¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), 803.

dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yakni berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan fakta. Dengan memaparkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait pemidanaan pelaku nikah *sirri*.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa Bab, pada tiap-tiap Bab terdiri dari beberapa sub Bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori. Bab ini terdiri dari dua sub bab diantaranya bab *Maṣlahah* yang menjelaskan pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, pengertian *maṣlahah mursalah*, ke hujjahan

maṣlahah mursalah, syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dan kaidah fiqh *maṣlahah mursalah*. Dan pada bab Hakim menjelaskan tentang pengertian hakim, kewenangan dan fungsi hakim.

Bab ketiga, menguraikan tentang latar belakang Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan deskripsi tentang pandangan hakim pengadilan agama pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.

Bab keempat berisikan tentang analisis terhadap pandangan hakim PA Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ditinjau dari prespektif masalah.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

